

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KELURAHAN BANJAR JAWA	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/21.4/PPID-BJW/II/2026
	TGL. PEMBUATAN	:	9 FEBRUARI 2026
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	9 FEBRUARI 2026
	DISAHKAN OLEH	:	 Nyoman Aritadana, S.Akun NIP. 198001272009021003
	NAMA SOP	:	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Pelaksana		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Buku Register Permohonan Informasi 6. Komputer dan Printer		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Apabila pemohon informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka pemohon informasi akan mengajukan keberatan atau Sengketa Informasi ke Badan Publik bersangkutan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID/PPID Pelaksana	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID/PPID Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui, berbagai cara, diantaranya: 1. Datang secara langsung 2. Melalui E-mail resmi PPID/PPID Pelaksana 3. Melalui website PPID Kab. Buleleng, dengan alamat website: https://ppid.bulelengkab.go.id/permohonan		<pre> graph TD A[] --> B[] B --> A </pre>	<pre> graph TD A[] --> B[] B --> A </pre>	- Formulir Permohonan Informasi publik (dalam lembaran maupun formulir online). - Salinan identitas pemohon informasi: 1) Individu: KTP 2) Kelompok orang: a. KTP pemberi dan penerima kuasa; b. Surat kuasa khusus yang dibubuhi materai cukup dan identitas dari pemberi kuasa. 3) Badan Hukum: a. KTP pengurus Badan Hukum (yang masih aktif); b. Akta Pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI (yang masih berlaku); - Persyaratan Lainnya : Terkait Bahan Penelitian: Surat Ijin Penelitian dari DPMPTSP	- Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung - Dan setiap saat bagi pemohon informasi yang melalui email, serta website PPID Kab. Buleleng	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya	Jam Layanan Kantor: Senin-Kamis: 08.00 WITA - 15.30 WITA Jumat: 08.00 WITA - 12.30 WITA

2.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID/PPID Pelaksana memeriksa kelengkapan Permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal Permohonan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap, PPID/PPID Pelaksana menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik. Apabila Permohonan Informasi Publik dinyatakan lengkap, PPID/PPID Pelaksana menyerahkan tanda bukti permohonan informasi Publik serta mencatat dalam buku register permohonan informasi		<pre> graph TD A{{ }} --> B{ } B -- T --> C{{ }} B -- Y --> D[] </pre>	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya	3 hari kerja	Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik	
3.	PPID/PPID Pelaksana mengecek permohonan informasi serta memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diterima. PPID/PPID Pelaksana dapat mengajukan perpanjangan waktu, apabila informasi yang dimohon belum dikuasai/ belum didokumentasikan. PPID/PPID Pelaksana dapat menolak permohonan informasi apabila, informasi yang diminta termasuk Informasi yang dikecualikan.		<pre> graph TD A[] --> B[] </pre>	- Berkas Permohonan Lengkap - Surat Pemberitahuan tertulis	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja	Jawaban Permohonan Informasi	
4.	Pemohon Informasi menerima jawaban permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang diminta		<pre> graph TD A[] --> B[] </pre>				

Keterangan:

Y = Ya

T = Tidak